



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Singkuang, 15 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Xvi, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Singkuang, 02 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Xvi, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama:

Nama : **Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan belum berkerja, tempat tinggal di Dusun XVI, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;

pada tanggal 05 Februari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 05 Februari 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II diatas saat ini masih berumur 17 tahun dan masih dibawah umur;

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yaitu:
Nama : Gerry Pramana Putra Bin Germansyah, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XV Kelingan, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:
Orang tua laki-laki : Germansyah Bin Satim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XV Kelingan, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang; ;
Orang tua perempuan : Hernawati Binti Boiran, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XV Kelingan, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari calon menantu (calon besan) sudah bercerai;
5. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Gerry Pramana Putra Bin Germansyah sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan saat sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berbadan 2 (hamil) dengan usia kandungan sekitar 2 (dua) bulan, serta untuk kebaikan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Gerry Pramana Putra Bin Germansyah beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;
6. Bahwa secara hukum anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah dengan Gerry Pramana Putra Bin Germansyah karena masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Gerry Pramana Putra Bin Germansyah adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan

Halaman 2 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan Gerry Pramana Putra Bin Germansyah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Gerry Pramana Putra Bin Germansyah;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim memberi nasehat mengenai permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis yang menyatakan bahwa yang

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan ;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Gerry Pramana Putra Bin Germansyah yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis karena Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis sudah hamil dengan usia kandungan sekitar dua bulan, di samping itu calon mempelai pria bernama Gerry Pramana Putra Bin Germansyah mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis, dan Gerry Pramana Putra Bin Germansyah menyatakan telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan di Kafe dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya dengan Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kandung calon mempelai pria yang bernama **Germansyah Bin Satim** dan **Hernawati Binti Boiran**, dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1205119706770002, tanggal 10 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1275034212770001, tanggal 29 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 039/09/III/2014, tanggal 14 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1205052404140006, tanggal 04 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Ningsih, Nomor 1205-LT-31122014-0121, tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sari Puspa Lubis, NIK 127036203030001, tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.5;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gerry Pramana Putra, NIK 1207231311000005, tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.6;
8. Fotokopi Keterangan Hamil atas nama Siti Puspa Sari, No. Kartu 112184, tanggal 04 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dr. Eka Handayani, M. Ked., Sp. OG., telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.6;
9. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Nomor B-043/KUA.02.02.11/PW.01/II/2021, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I. **Puji Prayudha bin Podo**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun XV Kelingan, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari orang tua Gerry Pramana Putra Bin

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Germansyah

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis tersebut telah dilamar oleh seorang pria yang bernama Gerry Pramana Putra Bin Germansyah dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon;
- Bahwa Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis dan Gerry Pramana Putra Bin Germansyah sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis dengan Gerry Pramana Putra Bin Germansyah tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis masih gadis, demikian pula Gerry Pramana Putra Bin Germansyah masih lajang;
- Bahwa Gerry Pramana Putra Bin Germansyah sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan di Kafe dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SAKSI II. Yogie Febrian bin Suporayatno, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Dusun XVI, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat.;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan orang tua dari Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis tersebut telah dilamar oleh seorang pria yang bernama Gerry Pramana Putra Bin Germansyah dan berencana dalam waktu

Halaman 6 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon;

- Bahwa Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis dan Gerry Pramana Putra Bin Germansyah sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis dengan Gerry Pramana Putra Bin Germansyah tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis masih gadis, demikian pula Gerry Pramana Putra Bin Germansyah masih lajang;
- Bahwa Gerry Pramana Putra Bin Germansyah sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan di Kafe dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* menghadap di persidangan,

Halaman 7 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta kedua orang tua kandung dari calon mempelai pria, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, domisili Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 8 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harus dinyatakan terbukti tentang domisili para Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis , maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak Pemohon yang bernama Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis masih berumur 17 tahun dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 ternyata pula calon suami dari Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis sudah dewasa dan berumur 20 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 ternyata pula terbukti bahwa Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis telah hamil dengan usia kandungan dua bulan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis dengan Gerry Pramana Putra Bin Germansyah, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada

Halaman 9 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun, namun ternyata secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama Gerry Pramana Putra Bin Germansyah dan ternyata pula anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah hamil selama dua bulan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Kedua orang tua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis untuk menikah dengan seorang pria bernama Gerry Pramana Putra Bin Germansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Gerry Pramana Putra Bin Germansyah;

Halaman 11 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis masih di bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada keduanya setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Puspa Sari Lubis Binti Irmansyah Lubis**, umur 17 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Gerry Pramana Putra Bin Germansyah**, umur 20 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya PNBK Panggilan P.1 dan P.2	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat

Asran, S.Ag.

Halaman 13 dari 13 halaman penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)